



P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1672022212740001, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM,
Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK 1604106706820003, tempat dan tanggal lahir Lahat, 27 Juni 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/001/IV/2016 tertanggal 01 April 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gang Astra selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tinggi Ari selama 1 Tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Swakarya selama 6 bulan, kemudian pindah rumah orang tua Pemohon di Padang, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa saat sebelum menikah Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak;

5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang

anak yang bernama:

5.1 Aqshasyadewa bin Wardi, NIK. 1672020510160002, lahir di Pagar Alam, tanggal 05 Oktober 2016, Pendidikan saat ini Sekolah Dasar;

5.2 Recky Malik bin Wardi, NIK. 1672020712180001, lahir di Pagar Alam, tanggal 07 Desember 2018, pendidikan saat ini TK Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;

6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: Termohon tidak pernah merasa cukup atas

nafkah yang diberikan dikarenakan Pemohon bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan Termohon;

7. Termohon tidak memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

8. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, sehingga untuk makan Pemohon harus pergi ke warung makan, dan mencuci baju Pemohon harus melaundry;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada bulan Januari 2020 usaha Pemohon di Pagar Alam mengalami kebangkrutan dan ditambah orang tua (ibu) Pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke Padang dan meneruskan usaha milik orang tua Pemohon, kemudian pada bulan Februari 2020 Termohon menyusul Pemohon untuk tinggal di Padang, setelah 5 bulan Termohon merasa tidak betah tinggal di Padang, akhirnya kerap menimbulkan perselisihan antara Termohon dan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah hingga 3 tahun 7 bulan;

10. Bahwa, pada bulan Maret 2024 Termohon dan Pemohon bertemu kembali hingga memutuskan untuk rujuk kembali, namun hanya bertahan selama 3 bulan;

11. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2024 dikarenakan Termohon sudah tidak memiliki keperdulian terhadap Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga Pemohon mengalami konflik batin dan merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

12. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah pula dilaksanakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon melalui bantuan mediator Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., Hakim mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pagar Alam berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 14 Oktober 2024, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 14 Oktober 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi secara tertulis tanggal 14 Oktober 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Pga